



**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

KEWENANGAN DESA/KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa penanganan *stunting* merupakan program prioritas nasional sehingga harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. bahwa untuk meningkatkan komitmen percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas berdasarkan pilar strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, perlu dilakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA/KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin lurah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

13. Konvergensi Pencegahan *Stunting* adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting*.
14. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
15. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
16. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa/Kelurahan di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
17. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Desa/Kelurahan yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Desa/ Kelurahan.
18. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten yang selanjutnya disingkat TPPS Kabupaten adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* di kabupaten yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten.
19. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPPS Kecamatan adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan yang bertugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *stunting* kabupaten kepada desa dan kelurahan, serta memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *stunting*.

20. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TPPS Desa/Kelurahan adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan yang bertugas pada operasional data, pergerakan dan pendampingan keluarga, dan mengkoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga, merujuk pada pembinaan dan arahan kebijakan umum TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Desa/Kelurahan dalam pencegahan dan penurunan *stunting* secara terintegrasi melalui perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, serta pendampingan, pembinaan dan pengawasan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, sesuai peran dan kewenangan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk melakukan pencegahan dan penurunan *stunting* secara terintegrasi di tingkat Desa/Kelurahan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan.

BAB III

KEWENANGAN DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Desa

Pasal 4

(1) Desa memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat Desa.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa yang meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting, termasuk pengalokasian anggaran dalam APB Desa.

Bagian Kedua Kewenangan Kelurahan

Pasal 5

- (1) Kelurahan memiliki tanggung jawab yang menjadi kewenangannya dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di tingkat kelurahan.
- (2) Upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting, termasuk pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBD.

BAB IV JENIS KEGIATAN SESUAI KEWENANGAN DESA/KELURAHAN

Pasal 6

Jenis kegiatan yang menjadi kewenangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 paling sedikit antara lain:

- a. Pengelolaan tanah kas Desa untuk penyediaan kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan;
- b. Pembinaan kesehatan masyarakat;

- c. Pengelolaan air minum berskala lokal Desa dan antar Desa;
- d. Pengembangan pos kesehatan Desa dan poliklinik Desa;
- e. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- f. Pengelolaan dan pembinaan posyandu;
- g. Penyediaan alat-alat pendukung layanan kesehatan, seperti alat ukur, timbangan, dan alat kesehatan lainnya;
- h. Pembinaan dan pelatihan kader posyandu, kader Bina Keluarga Balita, Kader Pembangunan Manusia, dan kader kesehatan lainnya;
- i. Penyediaan insentif dan honorarium kader;
- j. Pemberian makanan tambahan;
- k. Penyediaan vitamin dan obat-obatan;
- l. Pemeriksaan ibu hamil, termasuk penyediaan makanan dan minuman ibu hamil dan Tim Desa dalam kegiatan ANC Terpadu 4 kali dalam 1 tahun;
- m. Penyuluhan dan Konseling kesehatan;
- n. Gerakan hidup bersih dan sehat;
- o. Penimbangan bayi;
- p. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- q. Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan tidak menular;
- r. Pengelolaan dana sehat;
- s. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga;
- t. Pengadaan sarana prasarana kesehatan tingkat Desa/Kelurahan;
- u. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- v. Fasilitasi penyelenggaraan Desa siaga;
- w. Pengelolaan dan pengembangan Rumah Desa Sehat;
- x. Rembuk stunting di Desa/Kelurahan;
- y. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- z. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan kelas pengasuhan;
- aa. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- bb. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala lokal Desa dan antar Desa;

- cc. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal;
- dd. Pembangunan jamban keluarga miskin, terutama keluarga yang memiliki anggota keluarga sasaran 1000 HPK;
- ee. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, terutama keluarga yang memiliki anggota keluarga sasaran 1000 HPK;
- ff. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- gg. Pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;
- hh. Pengelolaan kelompok Bina Keluarga Balita;
- ii. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam keluarga berencana;
- jj. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan;
- kk. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin untuk mendapatkan jaminan pendidikan yang layak;
- ll. Fasilitasi penyelenggaraan PAUD *holistic integrative*;
- mm. Penyediaan sarana prasarana bermain anak;
- nn. Penyediaan transportasi bagi tenaga kesehatan terutama di lokasi-lokasi yang sulit;
- oo. Penyuluhan pencegahan pernikahan dini;
- pp. Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan reproduksi;
- qq. Pembinaan bagi remaja putri;
- rr. Fasilitasi calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS);
- ss. Pemeriksaan rujukan rawat jalan ibu hamil di Rumah sakit yang tidak tercover oleh pembiayaan apapun pada keluarga pra sejahtera;
- tt. Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA) bagi semua Balita;
- uu. Pendataan Keluarga Beresiko *Stunting*;
- vv. Evaluasi Tim Pendamping Keluarga Tingkat Desa;
- ww. Penyebarluasan informasi melalui berbagai media yang ada di Desa;
- xx. Fasilitasi jaminan perlindungan sosial; dan
- yy. Pengembangan ketahanan pangan.

BAB V
KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PENURUNAN
STUNTING

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pencegahan dan penurunan *stunting* secara terintegrasi dilaksanakan melalui tahapan perencanaan dan penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pendampingan.

Pasal 8

Kelompok sasaran pencegahan dan penurunan *stunting* meliputi :

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 9

Upaya pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan melalui 2 (dua) intervensi sebagai berikut :

- a. Intervensi Spesifik, meliputi :
 - 1) kecukupan asupan makanan dan gizi;
 - 2) pemberian makan, perawatan, dan pola asuh; dan
 - 3) pengobatan infeksi atau penyakit.
- b. Intervensi Sensitif, meliputi :
 - 1) peningkatan akses pangan bergizi;
 - 2) peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 - 3) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
 - 4) peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

Pasal 10

- (1) Kegiatan-kegiatan Intervensi Spesifik maupun Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikelompokkan dalam 7 (tujuh) paket layanan intervensi stunting sebagai berikut :
 - a. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - b. Konseling Gizi Terpadu;
 - c. Air Bersih dan Sanitasi;
 - d. Perlindungan Sosial;
 - e. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f. Pengasuhan anak di Keluarga; dan
 - g. Pendayagunaan lahan pekarangan dan tanah kas Desa.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. mengelola pelaksanaan program/kegiatan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mengelola pemberian 7 (tujuh) paket layanan pencegahan stunting kepada semua kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan sasaran;
 - c. memastikan diterimanya 7 (tujuh) paket layanan pencegahan stunting oleh semua kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan sasaran;
 - d. pengasuhan anak di keluarga berupa pemberian layanan bagi remaja, pasangan usia subur dan upaya pencegahan perkawinan anak; dan
 - e. pendayagunaan lahan pekarangan di penduduk dan tanah kas desa guna pembangunan dan pengembangan usaha kandang, kolam dan kebun (3K).
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan meliputi:
 - a. melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa untuk mendukung pencegahan stunting;
 - b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;

- c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 11

Perencanaan dan penganggaran kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. perencanaan kegiatan; dan
- b. penganggaran.

Pasal 12

- (1) Program dan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* tingkat Desa harus selaras dan termaktub dalam dokumen perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. RPJM Desa, dan
 - b. RKP Desa.
- (3) Program dan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan menjadi usulan kelurahan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 13

- (1) Kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Desa dianggarkan dalam APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kelurahan dianggarkan dalam APBD dan dana lain yang sah.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja konvergensi percepatan penurunan *stunting* di desa dan kelurahan, anggaran dapat didukung dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian

Pasal 14

- (1) Pengorganisasian kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa/Kelurahan bertujuan untuk mendorong partisipasi seluruh unsur masyarakat.
- (2) Pengorganisasian dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. Kader Pembangunan Manusia;
 - d. Rumah Desa Sehat;
 - e. Pemangku kepentingan terkait/penyedia layanan; dan
 - f. TPPS Desa/ Kelurahan.
- (3) TPPS Desa/Kelurahan melaksanakan tugas dan perannya merujuk pada pembinaan dan arahan kebijakan umum TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan.
- (4) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Kader Pembangunan Manusia dan Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mengacu pada pedoman umum sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 15

- Pelaksanaan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut:
- a. pemetaan sosial;
 - b. diskusi kelompok terarah di Desa/Kelurahan dan/atau antar Desa/Kelurahan;
 - c. Rembuk *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. kampanye *Stunting*; dan
 - e. advokasi pencegahan *Stunting* di Desa/Kelurahan.

Pasal 16

- (1) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan remaja, calon pengantin, sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan kondisi pelayanan sosial dasar di Desa/Kelurahan.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. wawancara;
 - b. pertemuan kelompok atau diskusi tematik (*Focus Group Discussion*);
 - c. penggalan data sekunder; dan
 - d. observasi/kunjungan langsung.

Pasal 17

- (1) Diskusi kelompok terarah di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan melalui Rumah Desa Sehat.
- (2) Diskusi kelompok terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembahasan tentang beragam upaya pencegahan *Stunting* dengan berpedoman pada hasil pemetaan sosial.
- (3) Cakupan materi diskusi kelompok terarah di Desa/Kelurahan meliputi:
 - a. penggunaan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan calon pengantin;
 - b. perumusan usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif yang disusun berdasarkan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan calon pengantin;
 - c. pembahasan bersama para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan yang peduli dengan upaya pencegahan *stunting* di Desa dalam *Rembuk Stunting* di Desa;
 - d. advokasi usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan calon pengantin, dalam perencanaan pembangunan di Desa; dan

- e. advokasi prioritas penggunaan Dana Desa dan sumber dana lainnya yang sah untuk pendanaan program/kegiatan intervensi layanan spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan calon pengantin.

Pasal 18

- (1) Rembuk *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan sebelum musyawarah Desa/Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan tahun berikutnya.
- (2) Rembuk *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat Desa/Kelurahan dengan pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau BPD dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat, dilakukan penyebaran informasi/publikasi tentang hasil diskusi kelompok terarah sebelum diselenggarakan Rembuk *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Kegiatan utama dalam Rembuk *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a. pembahasan usulan program/kegiatan intervensi spesifik dan sensitif yang disusun dalam diskusi kelompok terarah di Rumah Desa Sehat dan/atau Musyawarah Desa; dan
 - b. pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- (5) Kesepakatan hasil Rembuk *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan pengurus Rumah Desa Sehat, masyarakat Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 19

- (1) Kampanye *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan kegiatan penyebarluasan informasi sebelum dan sesudah *Rembuk Stunting* tingkat Desa/Kelurahan melalui berbagai media yang dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan media cetak, elektronik, media sosial atau melalui kegiatan festival Desa/Kelurahan tentang layanan dasar, bazar pangan lokal, perlombaan bayi/anak sehat, dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 20

Advokasi pencegahan *Stunting* di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e adalah penyampaian hasil *Rembuk Stunting* kepada Kepala Desa/Lurah dan/atau BPD sebagai bentuk usulan masyarakat dalam RPJM Desa, RKP Desa/Usulan Kelurahan, dan/atau APB Desa/APBD.

Bagian Kelima
Pendampingan

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah dan kecamatan berkewajiban untuk melakukan pendampingan kepada pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perangkat Daerah dalam pendampingan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* dibantu oleh Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa.
- (3) Pendampingan di Kelurahan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan penanganan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan dilakukan oleh:
 - a. Bupati melalui TPPS Kabupaten;
 - b. Kecamatan melalui TPPS Kecamatan;
 - c. Desa/Kelurahan melalui TPPS Desa/Kelurahan;
dan
 - d. masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan bahwa kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* berhasil menurunkan angka *stunting* dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan kebijakan Bupati dalam pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Daerah.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa dapat melaporkan melalui TPPS Desa/Kelurahan kepada TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 07 Juni 2022

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 07 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 46

